



**PUTUSAN**

**Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALILI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxx**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur. Namun, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**XXX**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan pihak berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm.1 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 11 Agustus 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman Termohon selama 1 tahun, kemudian berpindah di kediaman bersama selama 13 dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yang mana pada waktu itu Termohon mendapat musibah bahwa gabah yang Termohon jual belum di bayar dan mesin traktor Termohon hilang. Sehingga, Pemohon memberikan saran kepada Termohon agar melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Namun, saran tersebut membuat Termohon marah kepada Pemohon dan melontarkan perkataan yang kurang pantas;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pergi ke kantor untuk menenangkan pikiran. Namun, Pemohon mendapat telfon dari Termohon bahwa Termohon mengancam ingin membakar semua pakaian Pemohon. Setelah keesokan harinya Pemohon langsung kembali ke rumah dan memeriksa semua pakaian Pemohon. Sesampainya di rumah Pemohon tidak mendapati semua barang-barang Pemohon dikarenakan Termohon menyembunyikannya dan dikembalikan ketika Pemohon membawa polisi ke rumah Termohon;

4. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Februari 2023, dan sampai saat ini berlangsung selama 10 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

5. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat

Hlm.2 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu - satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dan ternyata sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak mengubah pendirian Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hlm.3 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dengan dibantu oleh mediator hakim pada Pengadilan Agama Malili, yang mana sesuai dengan Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tanggal 20 Desember 2023, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan mana diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan angka 1 dan 2;
2. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan angka 3 sepanjang ketidakharmonisan rumah tangga sejak bulan Januari 2023;
3. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan angka 3 poin pertama dan poin kedua, dengan alasan pada saat itu, Termohon datang dalam keadaan mabok, sehingga diminta untuk menenangkan diri terlebih dahulu;
4. Bahwa Termohon membenarkan dalil angka 4, dimana para pihak sudah tidak lagi tinggal bersama selama 10 bulan;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon mengakhiri ikatan perkawinan, namun Termohon meminta sejumlah permintaan;

Bahwa bersama-sama dengan jawaban, Termohon mengajukan pula gugatan rekonsiliasi secara lisan, yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya apabila perkawinan Pemohon dan Termohon putus, maka Termohon meminta agar Pemohon memenuhi kewajiban berikut;

-

Nafkah yang dilalaikan selama 11 (sebelas) bulan, berupa uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), karena Pemohon tidak lagi memberikan nafkah sejak bulan Januari 2023 sampai saat ini;

Hlm.4 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Nafkah selama menjalani masa iddah, berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

-  
Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

-  
Uang pembayaran kredit motor sebanyak 18 angsuran, dengan besaran angsuran Rp1.000.000,00 setiap bulan, dengan alasan Pemohon yang mengambil kredit tanpa sepengetahuan Termohon, namun Termohon yang selalu membayar angsuran;

-  
Uang pembayaran kredit pada BRI Kantor Unit Malili terhitung sejak bulan Januari 2023, dengan besaran angsuran Rp3.000.000,00 setiap bulan, dengan alasan utang tersebut digunakan untuk menjalankan usaha penyedotan pasir;

Bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan replik, namun Pemohon hanya menyampaikan tetap pada permohonannya; Adapun terhadap gugatan rekonsvansi dari Termohon, Pemohon menyampaikan jawaban secara lisan, yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

-  
Bahwa Pemohon mengakui sudah tidak lagi memberikan nafkah selama 11 bulan, namun Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan nafkah lampau sebagaimana diminta oleh Termohon, karena penghasilan Pemohon berkisar Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00 per bulan;

-  
Bahwa mengenai nafkah iddah, Pemohon menyanggupi sejumlah Rp1.500.000,00 untuk 3 (tiga) bulan;

-  
Bahwa mengenai mut'ah, Pemohon menyanggupi pemberian berupa uang sejumlah Rp500.000,00;

Hlm.5 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



-  
Bahwa mengenai uang pembayaran kredit motor, Pemohon membantah, karena meskipun Pemohon yang mengajukan kredit tersebut, namun awal mulanya karena Termohon tidak meminjamkan motornya kepada Pemohon, dan Pemohon masih melakukan pembayaran angsuran sampai pada saat Pemohon meninggalkan rumah; Adapun Pemohon tidak sanggup memenuhi permintaan Termohon, karena motor tersebut saat ini dikuasai oleh Termohon, dan Pemohon sudah merelakan apabila motor tersebut disita oleh penyedia fasilitas kredit (*leasing*);

-  
Bahwa mengenai uang pembayaran kredit pada bank, Pemohon menyatakan tidak bersedia memenuhi keinginan Termohon, karena kredit tersebut diajukan oleh Termohon sendiri, sedangkan Pemohon hanya ikut menandatangani persetujuan. Usaha yang dijalankan dari hasil peminjaman juga dikuasai sendiri oleh Termohon.

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan replik rekonsensi, namun Pemohon hanya menyampaikan tetap pada gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor xxx, tanggal 15 Februari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzege (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 11 Agustus 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzege (P.2);

Hlm.6 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Payslip (Slip Gaji) Bulan November 2023, atas nama Xxx, Nomor ID 12157, tanggal November 2023, yang dikeluarkan oleh Xxx, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazzege (P.3);
4. Hasil cetak bukti transfer dari aplikasi BNI Internet Banking, tanggal 28 November 2023, bermeterai cukup dan dinazzege (P.4);
5. Hasil cetak e-Kuitansi (Kuitansi Pembayaran Elektronik) dari aplikasi Mega Auto Finance (MAF), tanggal 28 November 2023, bermeterai cukup dan dinazzege (P.5);

## B. Bukti Saksi

Saksi 1, xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penyelenggara Pemilu, saksi adalah kemenakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pihak sudah sejak lama;
- Bahwa para pihak memiliki ikatan perkawinan;
- Bahwa masalah rumah tangga antara para pihak adalah bermula pada pertengahan bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon pergi dari rumah sejak pertengahan bulan Februari 2023, dan saat ini tinggal di rumah sewa;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah sewa bersama saudara kandungnya;
- Bahwa harga sewa rumah tersebut adalah Rp1.100.000,00, saksi mengetahuinya dari penuturan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon kerja sebagai karyawan pada XXX;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa Pemohon memiliki angsuran sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar rumah tangga para pihak tetap utuh, namun Pemohon sudah berkeinginan untuk mengakhiri hubungan;

Saksi 2, xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, saksi adalah saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.7 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para pihak sudah sejak lama;
- Bahwa para pihak memiliki ikatan perkawinan;
- Bahwa masalah rumah tangga antara para pihak bermula pada sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Termohon selalu menghubungi saksi melalui sambungan telepon, dimana saksi diminta untuk menasehati Termohon agar tidak lagi minum-minuman keras;
- Bahwa Pemohon memang suka minum-minuman keras;
- Bahwa para pihak sudah tidak lagi tinggal bersama, dan sudah berlangsung hampir satu tahun;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Termohon tetap berada di rumah;
- Bahwa alasan keduanya pisah rumah karena kebiasaan Pemohon suka minum-minuman keras;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di kos-kosan bersama saksi;
- Bahwa harga sewa kos tersebut Rp1.100.000,00, dan pembayarannya dibagi 2 antara Pemohon dengan saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja di XXX sebagai tenaga *security*;
- Bahwa Pemohon memiliki utang di *dealer*, yang saksi tahu angsuran lebih dari 1 juta;
- Bahwa keluarga pernah berusaha agar merukunkan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bussan Auto Finance Cabang Palopo, tanggal 21 Desember 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya karena dikuasai Pemohon, namun diakui kebenarannya oleh Pemohon, bermeterai cukup dan dinazzegel (PR.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Hutang yang ditandatangani oleh Kepala Xxx (Pejabat Bank) dan Para Pihak (Debitur), tanggal 22 Desember 2022, tidak dicocokkan dengan aslinya karena dikuasai oleh

Hlm.8 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Bank, namun isi dan tanda tangan diakui oleh Pemohon, bermeterai cukup dan dinazzege (PR.2);

3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Hasni, tanggal 22 Desember 2022, tidak dicocokkan dengan aslinya karena dikuasai oleh Pihak Bank, namun isi dan tanda tangan diakui oleh Pemohon, bermeterai cukup dan (PR.3);

## B. Bukti Saksi

Saksi 1, xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan xxx, saksi adalah anak kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pihak;
- Bahwa awal mula permasalahan para pihak terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, dimana saat itu saksi sedang Termohon sedang membicarakan perihal traktor yang hilang, sedangkan Pemohon datang dalam keadaan mabok menyampaikan gabah yang hilang, kemudian Pemohon menyampaikan bahwa dirinya tidak dihargai;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu, Pemohon tinggal di tempat kos;
- Bahwa sejak saat itu, Pemohon masih kembali ke rumah untuk bertemu cucu;
- Bahwa setelah Pemohon pergi, Termohon mencukupi kebutuhan secara mandiri dari hasil sawah;
- Bahwa sawah tersebut merupakan warisan orang tua;
- Bahwa selain sawah, Termohon memiliki penghasilan dari usaha tambang pasir;
- Bahwa sebagai anak, saksi pernah menasehati Termohon agar menjaga keutuhan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Saksi 2, xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, saksi adalah menantu Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.9 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para pihak;
- Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan kediaman para pihak;
- Bahwa permasalahan para pihak terjadi karena Pemohon jarang pulang, yang sudah terjadi sekitar satu tahun;
- Bahwa kalau Pemohon datang, Pemohon datang hanya sebentar saja, tidak sampai menginap;
- Bahwa selama Pemohon pergi, Termohon mencukupi kebutuhan mandiri dari hasil sawah;
- Bahwa Termohon memiliki sawah dan usaha sedot pasir;
- Bahwa Termohon mengambil kredit sepeda motor atas nama saksi;
- Bahwa awalnya Pemohon yang membayar angsuran, namun sekarang Termohon yang membayar;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar menjaga keutuhan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap menginginkan perceraian. Adapun mengenai gugatan rekonsvensi, Pemohon hanya menyanggupi sebagian sebagaimana disampaikan dalam jawaban rekonsvensi;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Adapun mengenai gugatan rekonsvensi, Termohon hanya menyampaikan tetap pada tuntutan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

### **DALAM KONVENSI**

#### **Kewenangan Mengadili**

Hlm.10 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Cerai Talak termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa Cerai Talak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon [vide: Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan, telah ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

#### **Legal Standing**

Mengenai kewenangan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan Cerai Talak adalah seorang suami yang akan menjatuhkan talak atas istrinya, yang mana pernikahannya tunduk pada ketentuan hukum Islam [vide: Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon mendudukkan istrinya sebagai Termohon;

Hlm.11 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai suami dari Termohon [vide: Posita angka (1)];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*), dengan mendudukkan Termohon sebagai lawan;

## Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Mengenai upaya mendamaikan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg];
- Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah melakukan upaya dimaksud, namun tidak menjadikan para pihak menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan upaya mendamaikan oleh Hakim telah tidak berhasil;

Mengenai upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa semua sengketa keperdataan, kecuali ditentukan lain, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi [vide: Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];
- Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi [vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];
- Bahwa para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Malili;
- Bahwa berdasarkan laporan mediator dimaksud, upaya mediasi tidak dapat merukunkan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan

Hlm.12 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana Hakim menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi [vide: Pasal 30 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];

## Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, para pihak telah diberikan kesempatan untuk saling menanggapi [vide: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], yang mana dari proses tersebut, Hakim dapat menguraikan hal-hal berikut;

- Bahwa terhadap dalil permohonan angka 1 dan 2, yang pada pokoknya tentang ikatan perkawinan para pihak dan kediaman bersama para pihak, serta keadaan rukun para pihak setelah perkawinan, Termohon telah memberikan pengakuan;
- Bahwa terhadap dalil permohonan angka 3 yang pada pokoknya tentang perselisihan para pihak sejak bulan Januari 2023, Termohon memberikan pengakuan;
- Bahwa terhadap dalil permohonan angka 3 poin pertama dan kedua, Termohon memberikan bantahan dengan mengemukakan keadaan sebaliknya, yaitu Pemohon sebagai penyebab pertengkaran;
- Bahwa terhadap dalil permohonan angka 4, Termohon memberikan pengakuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka kepada para pihak diberikan beban pembuktian sesuai dengan keadaan yang didalilkan, yang mana terhadap keadaan-keadaan di bawah ini diatur beban pembuktiannya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap dalil permohonan yang acara pembuktian-nya diatur secara khusus, dalam hal ini mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], kepada Pemohon tetap diberikan beban pembuktian untuk itu, meskipun Termohon telah memberikan pengakuannya;

Hlm.13 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok permohonan *a quo* adalah Pemohon ingin meminta izin kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak atas Termohon, maka guna memastikan permohonan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum, kepada Pemohon diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan hal-hal berikut: 1) Alasan untuk menceraikan perkawinan; 2) Faktor penyebab masalah; dan 3) Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan;
- Bahwa kepada Termohon diberikan beban pembuktian sesuai dengan dalil bantahannya;

### Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil pembuktian yang melekat pada bukti-bukti surat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

#### Bukti P.1

- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan c.q. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

Hlm.14 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan identitas Pemohon;

### Bukti P.2

- Bahwa bukti P.2 merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 11 Agustus 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) KUA Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa bukti P.2 dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, serta ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

### Bukti P.3, P.4, dan P.5

- Bahwa bukti P.3 merupakan bukti pembayaran gaji, bukti P.4 merupakan bukti transfer, dan bukti P.5 merupakan bukti pembayaran angsuran;
- Bahwa dalam pandangan Hakim, bukti-bukti di atas memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dibuat sebagai alat bukti telah dilakukan pembayaran sejumlah uang;
- Bahwa karena sifat pembuatannya dimaksudkan sebagai alat bukti dan dibuat secara sepihak, maka bukti di atas termasuk dalam kategori akta sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 memenuhi syarat formil sebagai akta sepihak yang memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Mengenai aspek formil saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Bahwa para saksi yang beragama Islam, telah bersumpah dengan tata

Hlm.15 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agama Islam sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa telah ternyata saksi-saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang terdekat dari para pihak [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan para pihak telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

## **Pertimbangan Dalil Permohonan**

Mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sebagai berikut:

### Peristiwa Perkawinan Pemohon dan Termohon

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, bukti mana memiliki nilai pembuktian sempurna [vide: Pasal 285 RBg];

Hlm.16 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas sebagaimana ditunjuk dalam bukti P.2 bersesuaian dengan identitas sebagaimana dimuat dalam bukti P.1, yang merupakan bukti otentik untuk membuktikan identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan telah ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu ikatan perkawinan;

### Alasan untuk menceraikan perkawinan

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa untuk membuktikan adanya permasalahan rumah tangga sebagaimana didalilkan, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang sama-sama menerangkan bahwa sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini, Pemohon tinggal di rumah sewa, sedangkan Termohon tetap berada di kediaman bersama;

- Bahwa menurut saksi kedua Pemohon, keadaan pisah tersebut dilatarbelakangi kebiasaan Pemohon yang suka minum-minuman keras, yang mana saksi sering diminta oleh Termohon agar menasehati Pemohon, namun kebiasaan tersebut masih belum ditinggalkan oleh Pemohon;

- Bahwa keadaan yang selaras disampaikan pula oleh saksi pertama Termohon, dimana awal mula permasalahan yang menjadikan para pihak tidak tinggal bersama adalah pertengkaran yang terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, yang pada saat itu Pemohon mengungkapkan dirinya tidak dihargai oleh Termohon, padahal saat itu Pemohon baru datang dalam keadaan mabok;

- Bahwa menurut penuturan saksi-saksi yang diajukan Termohon, Pemohon masih kembali ke rumah, namun untuk tujuan bertemu cucu, dan tidak lagi diketahui oleh saksi-saksi tersebut, para pihak pernah tinggal bersama lagi sejak kejadian pada bulan Februari tersebut;

Hlm.17 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diterangkan saksi-saksi Termohon, selama tidak tinggal bersama, Termohon mencukupi kebutuhan secara mandiri dari hasil sawah dan usaha penyedotan pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyimpulkan fakta adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga para pihak sejak bulan Februari 2023;

## Faktor Penyebab

Menimbang untuk selanjutnya, bahwa tugas utama pengadilan dalam memutus perkara perceraian yang didasarkan alasan pertengkaran dan perselisihan adalah menetapkan fakta adanya pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan dapat dipertahankan atau tidak [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], sehingga mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan -dalam bagian konvensi- tidak menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Hakim;

## Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah nyata adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya mendamaikan dan mediasi Pemohon dan Termohon telah tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi telah pula mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi;

## **Konstataasi Fakta**

Hlm.18 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu ikatan perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi;

### Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka mengenai permohonan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat mulia dan kokoh (*misaqan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ketauhidan dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;
- Bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkawinan Pemohon dan Termohon senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran, hingga kedua pihak hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama, serta salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, yang

Hlm.19 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana keadaan-keadaan tersebut merupakan indikasi nyata pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 4 Tahun 2014];

- Bahwa karena telah nyata pecahnya ikatan perkawinan tersebut, maka Hakim menilai faktor penyebab masalah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, karena pihak yang sangat ingin memutus ikatan perkawinan dapat melakukan segala upaya agar keinginannya tersebut tercapai;

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan, karena tujuan tersebut hanya bisa terwujud apabila ada “persetujuan” dari dua belah pihak secara bersama-sama, hal mana sesuai dengan pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tanggal 12 Maret 2012, halaman 42, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

*“Bahwa makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak”*

- Bahwa proses peradilan terhadap sengketa perkawinan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengukur kembali “persetujuan” tersebut, yang mana dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, maka persetujuan tersebut secara substantif sudah tidak lagi ada;

- Bahwa mempertahankan suatu ikatan yang secara substantif tidak lagi terdapat suatu persetujuan untuk itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mendatangkan *madharat* serta membahayakan harkat dan martabat masing-masing pihak,

Hlm.20 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII





yang mana hal tersebut merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi pada dasarnya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan (*al-hurriyah*) yang merupakan salah satu tujuan universal syariat Islam (*al-maqashid al-'ammah*);

- Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus menjalankan perannya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*sadd az-zari'ah*), yaitu dengan melepas ikatan perkawinan tersebut melalui lembaga perceraian, hal ini sesuai dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا  
صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من  
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة**

"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

#### **Konklusi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Hlm.21 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



Mengenai petitum 1, menimbang oleh karena permohonan *a quo* dinilai sebagai permohonan yang berdasar dan beralasan secara hukum, maka permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Mengenai petitum 2, menimbang oleh karena permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malili, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh suami bernilai satu (talak satu) dan sifatnya bisa dirujuk (*raj'i*);

Mengenai petitum 3, akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian lain dalam putusan ini;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan balik mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah, serta penggantian sejumlah uang yang dikeluarkan Termohon untuk membayar angsuran kredit sepeda motor dan kredit pada Kantor Xxx;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula 'Termohon' menjadi 'Penggugat Rekonvensi' dan semula 'Pemohon' menjadi 'Tergugat Rekonvensi';

Mengenai gugatan penggantian uang yang digunakan untuk membayar angsuran, baik angsuran kredit sepeda motor maupun kredit pada Kantor Xxx, Hakim perlu memberikan pertimbangan terlebih dahulu sebagai berikut;

- Bahwa secara normatif, utang yang diperoleh suami-istri menjadi utang bersama, sehingga pelunasan-nya pun menjadi tanggungan bersama. Demikian pula, secara normatif hasil dari utang tersebut, baik berupa barang maupun usaha, menjadi harta bersama;
- Bahwa kaitannya dengan ketentuan di atas, menurut Hakim, untuk membebaskan kewajiban pembayaran utang kepada Tergugat Rekonvensi, maka harus dapat dipastikan terlebih dahulu kedudukan utang tersebut sebagai utang bersama, sedangkan untuk menentukan itu harus dipastikan

Hlm.22 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula kedudukan harta yang dihasilkan dari utang tersebut sebagai harta bersama, dalam hal ini sepeda motor dan alat penyedot pasir;

- Bahwa dalam penilaian Hakim, kepemilikan atas harta-harta tadi belum jelas sebagai harta bersama atau tidak, baik karena adanya hak pihak ketiga (dalam hal ini sepeda motor) maupun karena ketidakpastian kedudukan usaha yang dijalankan dari harta tersebut (dalam hal ini usaha tambang pasir);
- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan suatu tuntutan untuk memastikan status harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penggantian uang yang digunakan untuk membayar angsuran -baik angsuran kredit sepeda motor maupun kredit pada Kantor Xxx- tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan di atas tidak dapat diterima, maka segala hal-ihwal, baik berupa dalil, bantahan, keterangan, maupun alat bukti, yang menyangkut gugatan dimaksud tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan;

## Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa materi gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, para pihak telah diberikan kesempatan untuk saling menanggapi [vide: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], yang mana dari proses tersebut, Hakim dapat menguraikan hal-hal berikut;

- Bahwa terhadap dalil yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak membayarkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2023, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan bantahan, namun dirinya hanya menyanggupi sebagian tuntutan, dengan alasan tuntutan Penggugat Rekonvensi di luar batas kemampuan, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan hanya berkisar Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp3.000.000,00;

Hlm.23 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan bantahan, namun dirinya hanya menyanggupi sebagian tuntutan, dengan alasan yang sama sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada asas-asas beban pembuktian, maka kepada para pihak diberikan beban untuk membuktikan sesuai dengan keadaan yang didalilkan [vide: Pasal 283 R.Bg], yang dapat dijabarkan sebagai berikut;

- Bahwa dengan pernyataan Tergugat Rekonvensi yang menyanggupi sebagian tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, maka keadaan yang mendasari hak Penggugat Rekonvensi atas dua hal tersebut tidak perlu lagi dibuktikan, namun kepada Penggugat Rekonvensi diberikan beban untuk membuktikan bahwa tuntutan nafkah sesuai kebutuhan senyatanya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi diberikan beban untuk membuktikan penghasilan faktual untuk mengukur kelayakan nafkah iddah dan mut'ah yang disanggupi;
- Bahwa kaitannya dengan nafkah yang dilalaikan, kepada Penggugat Rekonvensi diberikan beban untuk membuktikan keadaan yang mendasari hak atas nafkah tersebut, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sebagai penyebab permasalahan rumah tangga;

### **Pertimbangan Formil Alat Bukti**

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan dalam konvensi juga dimaksudkan untuk membuktikan segala keadaan dalam rekonvensi, maka pertimbangan mengenai hal tersebut dianggap terulang dalam bagian ini;

### **Pertimbangan Dalil Gugatan**

Menimbang, bahwa Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan keadaan-keadaan yang harus dibuktikan kedua pihak, sebagai berikut;

#### Faktor Penyebab Masalah Rumah Tangga

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menghadirkan saksi-saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Februari 2023, yang mana keadaan tersebut bermula pada saat terjadi pertengkaran saat Tergugat Rekonvensi pulang

Hlm.24 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan mabok. Keterangan mana bersesuaian dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri;

- Bahwa perihal kebiasaan minum minuman keras, diterangkan juga oleh saksi kedua Tergugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi sering meminta saksi tersebut untuk menasehati Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa diterangkan pula oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, bahwa selama tidak tinggal bersama, Penggugat Rekonvensi mencukupi kebutuhan secara mandiri dari hasil sawah, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah diketahui menunaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi, baik dalam bentuk nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa untuk membuktikan keadaan sebaliknya, Tergugat Rekonvensi menghadirkan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut tidak dapat menerangkan hal-ihwal yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini permasalahan rumah tangga disebabkan Penggugat Rekonvensi, yang tidak menghargai Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dalam penilaian Hakim, keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak bernilai pembuktian cukup untuk menyatakan fakta Tergugat Rekonvensi memiliki kebiasaan minum minuman keras, Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama, dan Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dapat menarik fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai penyebab permasalahan rumah tangga;

### Penghasilan Tergugat Rekonvensi

- Bahwa sehubungan dengan hal ini, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.3, yang secara materiil menunjukkan penghasilan dasar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.585.532,00, yang mana Hakim menilai bukti P.3 memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan suatu penghasilan;
- Bahwa dari bukti P.4 dapat diketahui mengenai perpindahan dana dari rekening Tergugat Rekonvensi ke pihak lain sebesar Rp1.100.000,00, yang mana dana tersebut dimaksudkan untuk membayar sewa rumah;

Hlm.25 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.4 dinilai bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa setiap biaya sewa rumah sebesar Rp1.100.000,00 ditanggung berdua oleh saksi dengan Tergugat Rekonvensi, atau masing-masing sebesar Rp550.000,00;
- Bahwa dari persesuaian antara bukti P.4 dengan keterangan saksi kedua, dapat ditarik fakta bahwa Tergugat Rekonvensi menanggung biaya sebesar Rp550.000,00 setiap bulan untuk membayar sewa rumah;
- Bahwa dari bukti P.5 dapat diketahui mengenai pembayaran angsuran sebesar Rp1.400.000,00, namun tidak pernah dapat diajukan bukti lain yang menyempurnakan bukti tersebut, lagi pula nama yang tercantum sebagai pembayar dalam bukti P.4 bukan nama Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut dinilai tidak memiliki nilai untuk menunjukkan kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar angsuran sebesar Rp1.400.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp3.035.532,00 (hasil pengurangan Rp3.585.532,00 dengan Rp550.000,00), atau sekurang-kurangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## Biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi nafkah

Menimbang, bahwa tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi nafkah/kebutuhan harian, sehingga Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah dinilai tidak terbukti sebagai kebutuhan senyatanya;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Mengenai tuntutan nafkah lampau, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sifat nafkah istri adalah *li at-tamlik* atau menyebabkan perpindahan kepemilikan, sehingga nafkah istri yang dilalaikan tidak dapat gugur meskipun telah lewat masa. Akibat hukumnya nafkah yang dilalaikan tersebut menjadi utang, dan karenanya istri dan/atau bekas istri dapat menuntut hak tersebut [vide: Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam]; Ketentuan di

Hlm.26 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan yang menjadikan hak atas nafkah menjadi gugur, yaitu apabila istri terbukti *nusyuz* [vide: Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam] dan/atau terdapat keadaan yang membebaskan suami dari kewajiban tersebut (*al-ibra'* atau pembebasan utang);

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan yang mengatur kriteria *nusyuz* adalah Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: *"Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah"*. Adapun ketentuan pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: *"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam."* Apabila diperhatikan, kriteria *nusyuz* sebagaimana diatur tersebut masih umum, karena ukuran berbakti lahir dan batin merupakan suatu ukuran yang abstrak; Demikian pula apabila merujuk pada ayat Al-Quran yang membahas tentang *nusyuz*, dalam hal ini surat an-Nisa' ayat 34 dan 128, tidak ditemukan batasan tertentu untuk menentukan suatu perbuatan dikategorikan sebagai *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam hal suatu ketentuan yang mengatur perbuatan tidak diberikan batasan tertentu, maka batasan tersebut dikembalikan kepada pertimbangan Hakim, dengan mengacu pada kepatutan menurut kebiasaan, hal mana sebagaimana kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, karya Jalal ad-Din as-Suyuthi, halaman 98, yang diambil sebagai pendapat Hakim, yang artinya: *"Setiap ketentuan yang diatur oleh hukum secara global, dengan tidak disebutkan kriteria di dalamnya maupun kriteria dalam istilah bahasa, maka dikembalikan kepada ukuran kepatutan menurut kebiasaan ('urf)."*

Menimbang, bahwa kaitannya dengan perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, Hakim menilai ketentuan yang menggugurkan kewajiban suami membayar nafkah akibat perilaku *nusyuz* istri (sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7), Pasal 84 ayat (2), dan Pasal 152) harus dipahami secara holistik dengan asas perkawinan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide:

Hlm.27 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], serta diposisikan sebagai turunan dari asas mempersukar terjadinya perceraian [vide: Penjelasan Umum angka 4 huruf e Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

- Bahwa dengan cara pandang yang demikian, maka larangan *nusyuz* dipahami sebagai salah satu instrumen hukum agar rumah tangga yang dibangun oleh pasangan suami-istri dapat mencapai tujuan sebagaimana dicita-citakan oleh negara;
- Bahwa terhalangnya istri mendapatkan nafkah disebabkan perilaku *nusyuz* dipahami sebagai suatu hukuman karena perilakunya dinilai telah melanggar komitmen perkawinan sekaligus bertentangan dengan tujuan perkawinan, yang mana ketentuan tersebut dapat dipahami dengan menarik kesimpulan secara induksi dari aturan-aturan mengenai kewajiban pemberian *mut'ah* [vide: Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan] jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam], *iwadh* [vide: Pasal 148 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam], pengembalian sebagian mahar oleh istri dalam hal terjadi perceraian sebelum persenggamaan [vide: digali dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], dan aturan-aturan sejenisnya;
- Bahwa Hakim menilai pemberian hukuman bagi pihak yang melanggar komitmen perkawinan merupakan sarana untuk mempersukar terjadinya perceraian, dengan maksud agar warga negara bersungguh-sungguh dalam membangun keluarga, karena bagaimanapun keluarga menjadi pondasi bangsa mewujudkan cita-citanya;
- Bahwa dari sudut pandang agama, larangan *nusyuz* juga dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan visi agama, dalam hal ini *hifz an-nasl*, yang apabila diperluas jangkauannya, maka tidak hanya terbatas pada upaya untuk melindungi keturunan semata, namun juga mencakup upaya perlindungan terhadap institusi perkawinan dan keluarga, karena dalam pandangan agama, keluarga merupakan tempat lahirnya generasi penerus ajaran ketuhanan;

Hlm.28 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun ketentuan yang menyinggung perbuatan *nusyuz* hanya ditujukan bagi istri, namun karena relasi suami dan istri dalam rumah tangga itu seimbang [vide: Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], maka larangan *nusyuz* sejatinya tidak hanya berlaku bagi istri saja, melainkan berlaku juga bagi suami, hal mana selaras dengan makna tersurat (*dilalah al-manthuq*) dalam Surat An-Nisa', ayat 128, yang berarti: "*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya...*"
- Bahwa dari uraian di atas, Hakim menyimpulkan setiap perbuatan yang melanggar komitmen perkawinan dan menyimpang dari tujuan perkawinan, baik dari suami maupun istri, dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*, yang mana sebagai suatu penghukuman kepada pelakunya, dinilai patut untuk membebaskan kewajiban dan/atau menggugurkan hak tertentu darinya;
- Bahwa kaitannya dengan perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi tidak menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi selama 10 (sepuluh) bulan dikarenakan Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana tidak terungkap adanya alasan yang dapat dibenarkan bagi Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi tanpa memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, serta tidak adanya iktikad dari Tergugat Rekonvensi untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, dinilai telah mencederai komitmen perkawinan dan telah menyimpang dari tujuan perkawinan, karena perbuatan tersebut menyebabkan permasalahan rumah tangga yang berkepanjangan dan menjadikan tujuan perkawinan sulit terwujud, sehingga beralasan apabila Hakim menilai Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *nusyuz*;
- Bahwa sikap Penggugat Rekonvensi yang tidak meninggalkan kediaman bersama dengan tetap menjaga kehormatan diri, meskipun dirinya tidak menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi, serta adanya iktikad untuk

Hlm.29 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga, dinilai sejalan dengan komitmen perkawinan, yang mana atas dasar tersebut, Hakim menilai Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *tamkin*;

- Bahwa adanya usaha yang menjadikan Penggugat Rekonvensi dapat memenuhi nafkah secara mandiri, tanpa mempertimbangkan apakah usaha tersebut merupakan usaha sendiri maupun usaha bersama, dinilai tidak dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, karena hak atas nafkah istri lahir menyertai kondisi *tamkin*, bukan menyertai *hajat* (kebutuhan) istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 10 bulan, terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan November 2023;

Mengenai besaran nafkah lampau yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa besaran nafkah sebagaimana dituntut, yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan tidak terbukti sebagai kebutuhan riil;
- Bahwa dengan mengacu standar minimal untuk menentukan tingkat kecukupan yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu sebesar USD 2,15 (dua koma lima belas) per hari atau USD 64,5 (enam puluh empat koma lima) per bulan atau setara dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, maka Hakim menyimpulkan besaran nafkah sebagaimana disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi dinilai tidak memenuhi batas kepatutan;
- Bahwa karena tidak terdapat suatu fakta untuk menetapkan besaran nafkah lampau, maka untuk menentukan standar dimaksud, Hakim mengacu pada penghasilan Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp3.000.000,00;
- Bahwa karena nafkah istri bersifat *li at-tamlik* (untuk dimiliki), maka dinilai memenuhi rasa keadilan apabila diberikan suatu batasan maksimal sebagaimana akad perpindahan kepemilikan berupa hibah dan wasiat, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian dari kekayaan, atau dalam perkara *a quo* berarti 1/3

Hlm.30 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepertiga) bagian dari penghasilan, atau sepadan dengan Rp1.000.000,00 per bulan;

- Bahwa menetapkan besaran paling banyak sebagaimana tersebut di atas dipandang memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat Rekonvensi, karena apabila ditetapkan nafkah sesuai tuntutan atau melebihi kadar 1/3 (sepertiga) dari penghasilan, maka dapat memberikan dampak negatif dan mendatangkan kemudharatan bagi Tergugat Rekonvensi, hal mana karena ia juga memiliki kewajiban untuk menanggung kebutuhan dasar pribadi dan keluarga yang berada dalam tanggungannya, serta dinilai selaras dengan kaidah hukum: *"menghindari dampak negatif menjadi prioritas dibanding dengan mengambil manfaat"*;
- Bahwa batasan di atas juga dinilai dalam rentang kepatutan, karena dalam batas kecukupan yang ditetapkan oleh Bank Dunia sebagaimana telah dipertimbangkan;
- Bahwa kaitannya dengan penentuan besaran nafkah, Hakim mempertimbangkan keadaan dimana Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di kediaman bersama, yang artinya dirinya hanya mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pangan, sehingga dalam pandangan Hakim, membebaskan biaya nafkah sebesar Rp1.000.000,00 per bulan dinilai sejalan dengan tujuan dari gugatan nafkah lampau, yaitu sekedar untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh istri karena tidak menerima nafkah dari suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai nafkah yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, atau seluruhnya menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Mengenai tuntutan nafkah iddah, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri [vide: Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

Hlm.31 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak istri atas biaya penghidupan (nafkah) sebagaimana dimaksud di atas berlaku apabila istri tidak terbukti *nusyuz* [vide: Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupan memberikan nafkah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
- Bahwa dengan pernyataan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi dinilai telah merelakan untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama dirinya menjalani masa iddah, tanpa mempertimbangkan lagi keadaan *nusyuz*;
- Bahwa lebih dari itu, menurut Hakim, mantan istri yang menjalani masa iddah tetap harus menjaga kehormatan diri, yang pada tataran praktik, dirinya tidak bebas berinteraksi, sehingga dinilai memenuhi rasa keadilan bilamana mantan suami tetap berkewajiban memberikan kecukupan hidup baginya; Lagi pula salah satu tujuan hukum adanya masa iddah adalah *lil istibra'* (untuk memastikan kantung rahim tidak dalam kondisi terisi janin), yang mana hal tersebut pada dasarnya terkait kepentingan mantan suami [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007], sehingga keadaan *nusyuz* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang untuk menentukan hak istri atas nafkah iddah;
- Bahwa besaran nafkah sebagaimana disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini sebesar Rp500.000,00 per bulan dinilai belum memenuhi batas kepatutan sebagaimana dipertimbangkan di muka, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, Tergugat Rekonvensi dipandang mampu untuk mencukupi besaran nafkah sesuai batasan di atas, yang mana batasan di atas setara dengan 1/3 penghasilan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dinilai terlampau besar untuk Tergugat

Hlm.32 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, karena tuntutan nafkah tersebut jauh melampaui penghasilan Tergugat Rekonvensi, yang mana apabila nafkah iddah dibebankan sesuai dengan tuntutan, maka dinilai akan menimbulkan kemudharatan yang pada akhirnya dapat mengabaikan kewajiban Tergugat Rekonvensi atas kewajiban lainnya;

- Bahwa menetapkan besaran nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dipandang memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi karena besaran tersebut dinilai dapat memenuhi kebutuhan dasarnya selama menjalani masa iddah; Demikian pula dinilai memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat Rekonvensi, karena tidak menjadikan beban yang ditanggungnya lebih besar dari penghasilannya;
- Bahwa karena lamanya masa iddah bagi mantan istri yang perkawinannya putus karena perceraian adalah sekurang-kurangnya 90 hari atau 3 bulan [vide: Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam], maka besaran nafkah iddah yang dinilai patut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonvensi dalam batas sebagaimana telah dipertimbangkan telah berdasar dan beralasan menurut hukum, sedangkan besaran untuk selebihnya patut untuk dinyatakan tidak beralasan;

Mengenai tuntutan mut'ah, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri [vide: Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa pemberian mut'ah pada dasarnya merupakan kompensasi putusnya perkawinan atas kehendak suami, perlambang suatu perceraian yang baik (*tasrih bi al-ihsan*), sekaligus sebagai suatu pemberian untuk melipur sakit hati istri karena talak yang dijatuhkan;
- Bahwa mut'ah dinilai sebagai kompensasi karena setelah talak dijatuhkan, maka bekas suami tidak lagi memiliki kewajiban memberikan nafkah, begitu pula bekas istri tidak lagi berhak atas pemberian dari bekas

Hlm.33 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, kecuali selama bekas istri menjalani masa iddah, sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan apabila mut'ah setidaknya-tidaknya merupakan suatu pemberian yang bernilai manfaat yang dapat digunakan sebagai jaminan hidup setelah perkawinan putus;

- Bahwa bertolak dari landasan filosofis tersebut, maka untuk menetapkan standar kepatutan mut'ah, Hakim menetapkan suatu batasan dengan mengacu pada besaran modal yang diperlukan untuk membuka suatu usaha super mikro berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) [vide: Pasal 34A Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat];
- Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Karyawan pada PT Citra Lampia Mandiri dengan penghasilan bersih setidaknya-tidaknya Rp3.000.000,00 per bulan, yang mana dengan penghasilan tersebut, Hakim menilai Tergugat Rekonvensi pada dasarnya dipandang mampu untuk memberikan mut'ah dalam batas tersebut di atas;
- Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan pula fakta Penggugat Rekonvensi selama ini menjalankan usaha secara mandiri, yang mana tanpa menerima mut'ah-pun, Hakim menilai Penggugat Rekonvensi masih dapat mencukupi kebutuhan dasarnya, sehingga pemberian mut'ah pada perkara a quo ditekankan pada tujuan untuk melipur sakit hati istri;
- Bahwa dengan berbagai pertimbangan di atas, dikaitkan pula dengan kesetiaan Penggugat Rekonvensi menjaga keutuhan rumah tangga selama sekitar 14 tahun meski dalam kondisi belum memiliki keturunan, maka Hakim menilai Penggugat Rekonvensi berhak menerima mut'ah sebesar 1/2 dari batasan yang ditetapkan oleh Hakim, atau setara dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi dalam batas sebagaimana telah dipertimbangkan telah berdasar dan beralasan menurut

Hlm.34 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sedangkan besaran untuk selebihnya patut untuk dinyatakan tidak beralasan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dinyatakan sebagai tuntutan yang berdasar dan beralasan menurut hukum dalam batas sebagaimana telah dipertimbangkan;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai nafkah lampau dinilai sebagai gugatan yang berdasar dan menurut hukum dalam batas sebagaimana telah dipertimbangkan, maka tuntutan nafkah dimaksud dapat dikabulkan, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya dirinci dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak-hak istri akibat perceraian sepanjang mengenai nafkah iddah dan mut'ah berdasar dan beralasan menurut hukum dalam batas sebagaimana telah dipertimbangkan, maka gugatan dimaksud dapat dikabulkan, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan hak-hak istri akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya dirinci dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan akibat perceraian, Hakim memandang perlu untuk menyatakan kewajiban dimaksud di atas i.c. nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya pada saat sidang pengucapan ikrar talak [vide: Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Hlm.35 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan];

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan dikabulkan, maka harus dinyatakan gugatan dikabulkan untuk sebagian, sedangkan tuntutan selebihnya dari yang dikabulkan harus dinyatakan ditolak. Demikian pula terhadap gugatan penggantian uang pembayaran kredit sepeda motor dan kredit pada Kantor Xxx, sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Mengenai petitum yang pada pokoknya Pemohon/Tergugat Rekonvensi meminta agar Hakim membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena petitum dimaksud berdasar dan beralasan menurut hukum [vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009], maka beralasan untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah biaya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak istri kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
  - 2.1. Nafkah *madliyah* (lampau) sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan November 2023 atau selama 10 (sepuluh) bulan, berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hlm.36 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah iddah, berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan

2.3. Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Menyatakan waktu penyerahan hak-hak istri sebagaimana dimaksud diktum angka 2 selambat-lambatnya pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

4. Menyatakan gugatan penggantian uang yang digunakan untuk membayar angsuran kredit sepeda motor dan kredit pada Kantor Xxx tidak dapat diterima;

5. Menolak gugatan untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.MII tanggal 04 Desember 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Abdul Hamid, S.Ag.**

**Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.**

Perincian biaya :

- |    |              |      |            |
|----|--------------|------|------------|
| 1. | PNBP         | : Rp | 60.000,00  |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hlm.37 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 200.000,00  
4. Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 370.000,00  
Terbilang: tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah.

Hlm.38 dari 38 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2023/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)